

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan salah satu institusi dasar yang memiliki peranan penting dalam membangun tatanan sosial yang tertib dan harmonis. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai pranata sosial yang berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, budaya, serta norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, termasuk dalam mengatur hubungan keluarga sebagai bagian dari kehidupan sosial.² Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan generasi, membentuk kepribadian individu, serta menciptakan stabilitas sosial.

Oleh karena itu, keberadaan dan keberlangsungan perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan pasangan suami istri, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat dan negara. Dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, seperti persoalan ekonomi, komunikasi, maupun pemenuhan tanggung jawab dalam keluarga. Permasalahan

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 13.

tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang apabila tidak dapat diselesaikan secara baik dapat berujung pada perceraian.

Dalam perspektif hukum, perceraian dipandang sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi luas, sehingga harus diatur secara ketat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.³ Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan tegas guna menjaga keutuhan perkawinan sekaligus membatasi terjadinya perceraian agar tidak dilakukan secara mudah tanpa pertimbangan yang matang.

Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizān*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki posisi yang penting dan termasuk salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw.⁴ Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian suci yang mengandung tujuan spiritual, sosial, moral, dan kemanusiaan. Nilai ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 39

⁴ Hukama Zulhaiba et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , Akan Memberi Kemampuan Kepada Mereka Dengan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025), 148-149 <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

Ditinjau dari aspek hukum, Islam mengatur perkawinan melalui ketentuan mengenai rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar perkawinan dapat dinyatakan sah. Rukun perkawinan meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dilaksanakan secara teratur dan memiliki dasar hukum yang jelas guna menjaga hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, syarat-syarat perkawinan juga bertujuan memberikan perlindungan dan mewujudkan hubungan rumah tangga yang adil serta bertanggung jawab.

Dalam Islam, perkawinan juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri, menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang, serta memperoleh keturunan yang sah. Di samping itu, keluarga memiliki peranan penting sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak dalam menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial.⁵ Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi semata, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang baik dan bermartabat.

Secara umum, konsep perkawinan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, moral, maupun hukum. Dengan

⁵ Nurrohman Syarif Daud, Fathonah K, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko Right To Divorce For Women In Islamic Family Law Of Morocco" 14, no. 2 (2021): 159–72.

adanya pemahaman tersebut, perkawinan diharapkan mampu menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ikatan tersebut tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan keagamaan, sehingga keberlangsungannya dijaga oleh norma agama maupun hukum negara. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan ditempatkan sebagai institusi yang harus dilindungi keberlangsungannya, karena berkaitan dengan stabilitas sosial, pembinaan generasi, serta ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, dalam realitas kehidupan masyarakat, tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat terwujud. Berbagai persoalan rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan, kekerasan, hingga kesulitan ekonomi, sering kali menjadi pemicu terganggunya keharmonisan keluarga.⁶ Dalam kondisi tertentu, perceraian kemudian dipandang sebagai jalan terakhir ketika upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas hukum perkawinan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia mengandung prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang dijelaskan secara eksplicit dalam penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, dan Sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk

⁶ Universitas Islam et al., "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12, <http://dx.doi.org/10.24014/0.8710152>.

memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan para pihak.

Selain itu, perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dimaksudkan sebagai jalan keluar yang mudah, melainkan sebagai upaya terakhir setelah berbagai usaha mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Dengan demikian, prinsip mempersukar perceraian memiliki fungsi preventif untuk menjaga keutuhan keluarga sekaligus membatasi terjadinya perceraian yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat.

Di sisi lain, hukum juga mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang dapat dijadikan alasan perceraian, salah satunya adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami terhadap istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban suami yang bersifat hukum, sehingga kelalaian terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian.⁷ Dengan demikian, terdapat dua kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan secara seimbang, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi hak-hak istri sebagai pihak yang berpotensi dirugikan.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memegang peranan penting dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Hakim tidak hanya

⁷ Ihab Habudin, "Keadilan 'Setengah Hati': Menakar Kedudukan Suami-Isteri Dan Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" 6, no. 2 (2013): 179–94.

bertugas menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kondisi sosial para pihak. Oleh karena itu, kebijakan hakim dalam memutus perkara perceraian menjadi sangat menentukan, khususnya dalam perkara cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana antara mempertahankan rumah tangga atau mengabulkan perceraian demi melindungi pihak yang dirugikan.

Fenomena cerai gugat yang diawali oleh persoalan ekonomi menunjukkan kecenderungan yang cukup signifikan dalam praktik peradilan agama. Persoalan ekonomi tersebut pada umumnya tercermin dari tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi dan memicu perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan data statistik perkara tahun 2025 di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, tercatat 1.321 perkara yang diterima, dengan 942 perkara disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh berbagai keadaan, di antaranya persoalan ekonomi dan kehadiran pihak ketiga.

Oleh karena itu, pada tahun 2025 tersebut tercatat sejumlah perkara cerai gugat dengan alasan ekonomi, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan dalam perceraian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi isu utama dalam dinamika rumah tangga, khususnya dalam konteks masyarakat muslim. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki agar perceraian dipersukar dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat

alasan yang dibenarkan oleh hukum, kenyataan dalam praktik peradilan agama menunjukkan bahwa gugatan perceraian tetap dapat dikabulkan apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang berorientasi pada perlindungan keutuhan perkawinan dengan praktik penerapannya di pengadilan. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana hakim mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian ketika harus menilai fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sudah tidak lagi dapat diwujudkan. Persoalan yang menjadi fokus penelitian ini bukan terletak pada dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian, melainkan pada bagaimana hakim mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui pertimbangan hukum yang digunakannya. Oleh karena itu, aspek yang menarik untuk dikaji bukan semata-mata putusan yang mengabulkan perceraian, melainkan pertimbangan hukum yang melandasi kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL yang dijadikan sebagai objek penelitian. Perkara ini diajukan melalui cerai gugat dengan alasan utama tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh Tergugat sebagai bentuk persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan proses pembuktian di persidangan, majelis hakim tidak hanya menemukan fakta tersebut,

melainkan juga berbagai fakta hukum lain yang saling berkaitan sehingga menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga para pihak tidak disebabkan oleh satu keadaan saja. Oleh karena itu, putusan ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap seluruh fakta hukum yang terbukti selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Sampai saat ini, penelitian mengenai implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada pembahasan mengenai penerapan asas tersebut secara normatif maupun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengidentifikasi kembali faktor-faktor penyebab perceraian, karena aspek tersebut telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sebaliknya, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL. Melalui fokus tersebut, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam mengungkap letak kebijakan hakim ketika menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam proses pengambilan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam praktik peradilan agama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan pemikiran mengenai penerapan prinsip mempersukar perceraian dalam praktik penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Hakim Dalam Mempersukar Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, tentu terdapat fokus dan pokok permasalahan yang menjadi inti penelitian. Fokus penelitian tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus landasan bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian serta menyusun hasil analisis yang diperoleh secara sistematis. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam putusan nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL?
2. Bagaimana kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian pada putusan nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin fokus penelitian yang telah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian oleh hakim dalam Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL
2. Untuk menelaah kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, peneliti tentu memiliki harapan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan memperkaya pemahaman mengenai prinsip mempersukar terjadinya perceraian serta penerapannya dalam perkara cerai gugat yang didasarkan pada faktor ekonomi. Melalui telaah terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai upaya hakim dalam menyeimbangkan ketentuan normatif hukum perkawinan dengan kondisi sosial ekonomi para pihak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan

peneliti selanjutnya dalam mengkaji kebijakan hakim serta praktik penerapan hukum perkawinan dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami praktik penerapan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian pada perkara cerai gugat yang didasarkan pada faktor ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tulisan ini tentunya peneliti tidak secara murni menggunakan ide maupun pemikiran pribadi. Peneliti membutuhkan beberapa referensi sebagai penunjang dalam mendukung dan memperkuat argumentasi hukum dalam tulisan ini. Perlunya penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari plagiasi penelitian yang berulang.

1. Skripsi, Anang Wahyudi (2025), Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “*Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam*”, membahas secara mendalam tentang penerapan asas mempersulit perceraian dan hambatan yang di hadapi dalam proses penerapan asas mempersulit perceraian. Dalam kajian ini, Anang menggambarkan bagaimana Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 39 UU No. 1/1974

tentang Perkawinan. Penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Jember dapat dilihat dari kepatuhan perangkat Peradilan dalam segala tahapan proses persidangan terhadap segala prosedur penyelesaian perkara perceraian yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Upaya konkritnya dapat dilihat dari tiga segmen yaitu Pertama adalah pada tahap pendaftaran perkara dalam bentuk kewajiban pemohon atau penggugat untuk mendaftarkan berkas perkaranya kepada Pengadilan dengan telah memuat materi yang sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perceraian baik secara administratif-formil dan materil. Kedua adalah pada tahap persidangan melalui upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim baik dalam pra mediasi, mediasi dan setiap persidangan dimulai sebelum perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga adalah pada tahap putusan dan pembacaan ikrar talaq yaitu dalam bentuk putusan hakim haruslah didasarkan pada keyakinan bahwa kedua pihak tidak lagi dapat hidup rukun yang didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti serta telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang.⁸ Selain itu, asas tersebut juga terlihat pada ketentuan berupa gugurnya hak talaq suami, apabila suami atau melalui kuasanya tidak mengikrarkan talaq di depan Pengadilan selama batas waktu enam bulan tanpa adanya laporan kepada Pengadilan. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di PA Jember dapat dikatakan telah diupayakan

⁸ Wahyudi Anang (2025), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *"Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam"* hal.125-126.

secara maksimal, meskipun pada kenyataannya tidak dapat berdampak secara efektif terhadap turunnya angka perceraian di Kabupaten Jember. Kemudian hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember menjadikan penerapan asas mempersulit terjadinya perkawinan tidak dapat berdampak secara efektif pada turunnya angka perceraian di Kabupaten Jember. Terdapat dua faktor yang mendasari adanya hambatan-hambatan tersebut. Pertama, faktor internal memiliki tiga hambatan berupa 1) Kurang Jelasnya Aturan Teknis Penerapan Asas tersebut; 2) Perbedaan Interpretasi Pada Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian; 3) Beban Perkara Terlalu Banyak. Kedua, faktor eksternal memiliki dua hambatan berupa 1) Tidak ada Iktikad Baik Dari Para Pihak; 2) Para Pihak Tidak Memiliki Kesadaran Untuk Menyelesaikan Perkara Melalui Jalur Damai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anang Wahyudi terletak pada ruang lingkup dan objek kajiannya. Penelitian Anang Wahyudi membahas penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian secara umum di Pengadilan Agama Jember serta berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Adapun penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada analisis kebijakan hakim dalam menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian pada perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dengan objek kajian Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL. Penelitian ini menitikberatkan pada telaah pertimbangan hukum hakim dalam

menyeimbangkan penerapan prinsip mempersukar perceraian dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak istri yang mengalami keterlantaran nafkah.

2. Skripsi Mauresti Dwi Putri Artani (2022), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "*Pandangan Hakim terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd al-Dzari'ah*", berfokus pada cara pandang hakim terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian. Penelitian ini menelaah bagaimana hakim Pengadilan Agama Maumere memahami dan menerapkan asas mempersulit perceraian dalam kebijakan serta pengambilan keputusan perkara perceraian dengan menggunakan perspektif Sadd al-Dzari'ah.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan secara substansial sejalan dengan prinsip Sadd al-Dzari'ah, yakni menutup jalan (dzari'ah) menuju terjadinya perceraian yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat, sehingga asas tersebut dipandang efektif dalam upaya menekan angka perceraian. Penelitian Mauresti memberikan gambaran mengenai kebijakan dan pandangan normatif hakim dalam mempersulit terjadinya perceraian, yang dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk konteks Pengadilan Agama Blitar yang akan diteliti oleh penulis. Meskipun memiliki

⁹ Mustafa Nurfitri Salsabila, Suriah Pebriyani Jasmin, "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone," *JURNAL AR-RISALAH* 4 (2024): 10–30.

kedekatan fokus dengan penelitian yang akan dilakukan, khususnya pada pembahasan asas mempersulit perceraian dan peran hakim, penelitian Mauresti lebih menekankan pada aspek konseptual dan pandangan umum hakim berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari'ah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti penerapan asas mempersulit perceraian secara langsung dalam pertimbangan hukum dan putusan pengadilan yang konkret, khususnya pada perkara cerai gugat karena faktor ekonomi, sehingga perbedaan fokus pembahasan tersebut menunjukkan adanya unsur kebaruan dalam penelitian ini.

3. Artikel Jurnal, Slamet Muljono, Edytiawarman Edytiawarman, Dimas Dwi Arso, Nurhani Fithriah (2021), Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang berjudul "*Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu*". Membahas secara mendalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya tingkat perceraian sebagaimana dirumuskan pada Pasal 39 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sebagian besar adalah faktor alasan ekonomi, kemudian disusul oleh alasan KDRT, dan salahsatu pihak melakukan perselingkuhan. Pengadilan Agama Bengkulu menerapkan asas atau sistem mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu dilakukan dengan cara-cara perceraian hanya bisa dilakukan dengan putusan Pengadilan, permohonan atau gugat cerai harus di sertai dengan

alasan yang bisa dibenarkan oleh regulasi, dilakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator kepada pihak yang bercerai sebelum dilakukan pemeriksaan perkara dan pembuktian alat-alat bukti oleh Hakim yang memimpin sidang perceraian, sebelum Majelis Hakim memberikan putusan Pengadilan, terlebih dulu akan dilakukan pembuktian terhadap kebenaran-kebenaran alasan yang diajukan para pihak yang melakukan perceraian guna menghindari kebohongan, sebagai yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan kasus perceraian.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, fokus utama diarahkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, bukan pada faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian secara umum. Penelitian ini menelaah secara lebih spesifik bagaimana hakim mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, khususnya faktor ekonomi, dalam sebuah putusan konkret, serta sejauh mana prinsip mempersukar perceraian diimplementasikan dalam pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan.

4. Artikel Jurnal, Amelia Cahyani, Abdul Halim, Nurhaedah(2021), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar, yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum Hakim dalam menerima perkara perceraian karena perceraian yang sah dengan alasan ekonomi dalam perkara Nomor:

¹⁰ Slamet Muljono, Dimas Dwi Arso, and Nurhani Fithriah, “Wajah Hukum,” *Wajah Hukum* 5, no. April (2021): 126–36, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.365>.

514Pdt.G/2020/PA/Mrs. Serta untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum terkait perceraian karena masalah ekonomi pada Pengadilan Agama Maros IB Maros .Dalam hal ini para penulis juga menggambarkan bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi adalah: gugatan cerai, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama.¹¹ Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya dan karenanya terjadi permasalahan ekonomi karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah, Memang dalam hukum perceraian karena masalah ekonomi tidak diatur secara limitatif, akan tetapi perceraian dapat dikabulkan apabila alasan-alasannya terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan sebagian besar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada cara hakim mempertimbangkan perkara

¹¹ Nurhaedah Cahyani Amelia, Halim Abdul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2021): 2, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/160>.

cerai gugat karena masalah ekonomi. Penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai kondisi rumah tangga para pihak, khususnya ketika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat bagaimana hakim menjaga keseimbangan antara prinsip mempersukar terjadinya perceraian dan alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum karena faktor ekonomi.

5. Artikel Jurnal, Alfin, A. N., & Usfita, K. (2021), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul “*Diskresi Dalam Penegakan Hukum di Peradilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang)*”. Dalam jurnal penulis membahas secara luas terkait Fenomena Diskresi kasus perceraian secara umum (cerai gugat dan cerai talak) dengan berbagai macam alasan (perselisihan, kekerasan, ekonomi, dll.) dan menganalisis semua bentuk diskresi Hakim dalam memutus perkara perceraian (meliputi penemuan hukum, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan non-yuridis lainnya), tanpa membatasi pada satu asas atau alasan perceraian tertentu. Para hakim PA Semarang berpendapat bahwa diskresi merupakan kreasi hakim untuk menetapkan atau menghasilkan hukum guna menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim melakukan demikian karena adanya kasus yang selalu berkembang sehingga diperlukan penafsiran baru dari materi undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hakim diharapkan untuk aktif dalam mengadili suatu perkara dengan menggali hukum yang hidup di masyarakat sesuai dengan tujuan

hukum Islam yakni menegakkan keadilan dan membentuk kemashlahatan.¹² Sedangkan tujuan dalam penelitian penulis dengan menganalisis bagaimana prinsip mempersukar perceraian diterapkan, terutama ketika berhadapan dengan alasan keterlantaran ekonomi. Fokus pada upaya damai atau pencegahan Perceraian hanya sangat spesifik pada kasus cerai gugat yang didasarkan pada alasan faktor ekonomi dengan harapan dapat Pemetaan kebijakan atau pertimbangan hakim terhadap prinsip mempersukar perceraian pada kasus ekonomi.

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Hakim Dalam Perkara Perceraian

Kebijakan hakim dalam perkara perceraian tercermin dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar penjatuhan putusan. Pertimbangan tersebut memuat alasan yuridis yang menjelaskan sikap hakim terhadap gugatan yang diajukan para pihak. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif secara tekstual, tetapi juga wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).¹³ Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan keadilan substantif dan tidak semata-mata bersifat formalistik.

¹² K Alfin, A. N., & Usfita, “Diskresi Dalam Penegakan Hukum Di Peradilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang).”, 2021. 74-75.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1.

Dalam perkara perceraian, hakim berkewajiban terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian merupakan pedoman konkret dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini secara khusus menganalisis kebijakan hakim dalam Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL terkait cerai gugat karena faktor ekonomi. Dalam perkara tersebut, hakim dihadapkan pada dua kepentingan hukum, yakni mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memberikan perlindungan terhadap istri apabila terbukti terjadi kelalaian nafkah. Dengan demikian, kebijakan hakim menjadi penentu dalam menilai apakah gugatan perceraian layak dikabulkan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara mekanis, melainkan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mencapai keadilan dalam perkara konkret.¹⁴ Selain itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Dalam konteks cerai gugat karena faktor ekonomi, perlindungan tersebut tercermin dalam upaya perdamaian serta dalam putusan yang memberikan kepastian atas hak-hak istri. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan hakim menjadi teori utama dalam penelitian ini, karena melalui pertimbangan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. 1 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009). 37-40.

hukum dalam putusan tersebut dapat dinilai sejauh mana prinsip mempersukar perceraian diterapkan dalam praktik peradilan agama.

2. Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral sehingga memberikan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang sah dan tidak dapat dihindari. Prinsip ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir setelah berbagai usaha untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum¹⁵.

Kemudian dikuatkan dalam penjelasan pasal bahwa prinsip mempersukar perceraian menjelaskan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e, yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dari prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam juga, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang memiliki kekuatan moral dan spiritual yang tinggi (*mitsaqan ghalizān*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran:

¹⁵ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (QS. An-Nisā' [4]: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm [30]: 21)¹⁶

Ikatan ini tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Tujuan pembentukan perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh ketenangan, dan dilandasi kasih sayang. Oleh karena itu, perceraian tidak dianjurkan dan hanya dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan secara adil dan bermartabat.

Dengan demikian, pembatasan terhadap perceraian merupakan konsekuensi dari kedudukan sakral perkawinan dalam Islam. Dalam sistem hukum nasional, prinsip tersebut memperoleh legitimasi melalui

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). QS. An-Nisā' [4]: 21; QS. Ar-Rūm [30]: 21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan dan harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum.¹⁷ Ketentuan ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelamatan rumah tangga tidak membuahkan hasil.

Secara teori, prinsip mempersukar terjadinya perceraian dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam pandangannya, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif.¹⁸ Mekanisme mediasi, kewajiban pembuktian alasan perceraian, serta prosedur peradilan yang ketat merupakan bentuk perlindungan preventif guna mencegah terjadinya pembubaran perkawinan secara sewenang-wenang. Adapun kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian merupakan bentuk perlindungan represif untuk memberikan kepastian dan keadilan ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan secara damai.

Dengan demikian, prinsip mempersukar perceraian tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan status hukum perkawinan, tetapi juga untuk melindungi kemaslahatan sosial secara lebih luas.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 39.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 2-3.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian memiliki landasan yang kuat dari aspek normatif, filosofis, dan teoritis. Prinsip ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian agar tetap selaras dengan tujuan hukum perkawinan serta menjamin perlindungan yang adil bagi para pihak.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam hukum perkawinan, dapat dipahami bahwa perceraian pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Meskipun demikian, hukum juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan perceraian apabila terdapat alasan yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang sering muncul dalam praktik peradilan agama adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji cerai gugat karena faktor ekonomi sebagai salah satu bentuk konkret penerapan ketentuan tersebut dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

3. Cerai Gugat karena Faktor Ekonomi

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan serta memenuhi ketentuan yang

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Salah satu alasan yang sering diajukan dalam perkara cerai gugat adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami.

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan konsekuensi dari adanya akad perkawinan yang sah. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa seseorang dibebani kewajiban memberi nafkah menurut kadar kemampuannya.²⁰ Dengan demikian, kewajiban nafkah bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istri. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan penderitaan atau perselisihan yang berlarut-larut, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁹ Ainul Yaqin and Wakid Efendi, "Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab Dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Tentang Hukum Jatuhnya Talak Di Indonesia Kajian Hukum Keluarga Yang Selalu Mengalami Dinamika Seiring Perubahan Sosial .," *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, no. 4 (2026): 244–59.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. QS. At-Thalaq [65]: 7.

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 KHI.²¹ Menurut Wahbah az-Zuhaili, kewajiban nafkah merupakan bentuk tanggung jawab suami yang lahir dari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qiwāmah*). Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri memiliki hak untuk menuntut penyelesaian, termasuk melalui jalur perceraian demi menjaga kemaslahatan dirinya.²²

Permasalahan ekonomi dalam kehidupan keluarga pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan besar atau kecilnya penghasilan yang dimiliki suami, tetapi juga menyangkut sikap tanggung jawab, komunikasi, serta kesungguhan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga yang disertai kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari pihak suami sering kali menimbulkan konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Keadaan tersebut dapat menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis sehingga mendorong istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Dalam ajaran Islam, permasalahan rumah tangga pada dasarnya dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalan musyawarah, kesabaran, dan perdamaian sebelum perceraian dijadikan sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, keluarga, tokoh agama, dan lembaga keagamaan memiliki peranan penting dalam memberikan nasihat serta pembinaan kepada

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 116.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). 789-790.

pasangan suami istri yang mengalami persoalan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Melalui upaya tersebut, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berakhir pada putusnya perkawinan.

Selain itu, faktor ekonomi dalam perkara cerai gugat tidak dapat dimaknai hanya sebatas pada kondisi kekurangan materi. Dalam keadaan tertentu, keterbatasan ekonomi belum tentu dapat dijadikan alasan perceraian apabila suami masih memiliki itikad baik dan tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, apabila suami terus-menerus mengabaikan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga serta tidak menunjukkan usaha untuk memenuhi kebutuhan istri, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi pihak istri dan menjadi alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor ekonomi dalam perkara cerai gugat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketiadaan penghasilan, tetapi harus dilihat dari ada atau tidaknya tanggung jawab dan itikad baik suami dalam memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan batas kemampuannya. Oleh karena itu, persoalan nafkah memiliki relevansi langsung dengan tujuan perkawinan dan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.²³

²³ Jamilatuz Zahrah Lisa Hertiana, Rizki Amar, "Jurnal Bidang Hukum Islam Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia, Dan Pakistan Divorce And Strengthening Women's Right : Family Law Reform In Egypt, Indonesia And Pakistan," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.PENDAHULUAN.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode hukum normatif sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada fokus kajian yang diarahkan pada analisis norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Blitar. Selain menelaah aturan hukum yang berlaku, penelitian ini juga mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan hakim.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa unsur yang berkaitan dengan metode penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disusun berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran yang terarah.²⁴ Penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai

²⁴ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 297–308.

(*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal, tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum melalui studi kepustakaan guna memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan.²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam kasus konkret.

Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat karena faktor ekonomi, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 35-36.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perkawinan dan perceraian, khususnya yang berkaitan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian serta kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri. Penelaahan dilakukan secara sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh pemahaman mengenai dasar normatif dan tujuan pengaturan. Analisis tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga secara substantif untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL. Fokus kajian terletak pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang didasarkan pada faktor ekonomi. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian serta menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik peradilan. Selain itu, dikaji pula konsistensi

penerapan norma, argumentasi hukum, serta pertimbangan keadilan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta dijadikan sebagai sumber utama dalam melakukan kajian normatif terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum primer berupa putusan perkara, yaitu ;

- a. Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL, sebagai objek kajian utama penelitian untuk menganalisis kebijakan hakim dalam menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian pada perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.

Bahan hukum sekunder merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), penafsiran, ulasan, serta pandangan para pakar hukum yang relevansi terhadap bahan hukum primer, dan berfungsi sebagai pendukung dalam menganalisis serta memahami ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memuat pengaturan

²⁶ Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 52.

mengenai tujuan pelaksanaan perkawinan, prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta ketentuan yang mengatur alasan dan prosedur perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang mengatur prosedur perceraian dan kewajiban mengajukan perceraian ke pengadilan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewajiban nafkah, serta alasan-alasan perceraian dalam perkara cerai gugat;
- d. Karya ilmiah lainnya, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema perceraian, kebijakan hakim, dan hukum keluarga islam sebagai bahan perbandingan hukum.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menelaah studi kepustakaan (library research), Metode ini digunakan untuk menginventarisasi dan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan

Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL yang menjadi fokus utama kajian.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui kajian terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta karya ilmiah lain yang membahas hukum keluarga Islam, prinsip mempersukar terjadinya perceraian, cerai gugat karena faktor ekonomi, dan kebijakan hakim dalam memutus perkara perceraian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, serta sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan analisis guna menunjang pembahasan penelitian secara sistematis dan menyeluruh. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritas dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Proses klasifikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelusuran kembali sumber rujukan serta menjaga konsistensi analisis.

Setelah itu, dilakukan seleksi dan penelaahan secara kritis guna memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan benar-benar memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian. Tahap akhir dari teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah melakukan sistematisasi dan penyusunan bahan hukum ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan, sehingga analisis dapat dilakukan secara runtut, terarah, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu dengan menelaah dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.

Bahan hukum primer yang berupa Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL dianalisis dengan menelaah ketentuan normatif yang relevan, kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam putusan tersebut. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier dimanfaatkan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis dan memperjelas konsep hukum yang digunakan dalam penelitian